42

BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 21 TAHUN 2002

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang : a. bahwa untuk mengenal ciri khas Daerah Kabupaten Simeulue perlu di buat sebuah Lambang Daerah, sebagaimana lazimnya di Daerah Kabupaten lainnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN SIMEULUE.**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue sebagai Badan Legislatif Daerah;
f. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas-Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang Organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;
g. Lambang Daerah adalah lambang Daerah Kabupaten Simeulue

Pasal 2

Lambang Daerah Kabupaten Simeulue bernama " Simeulue ", yang mengandung sepuluh unsur perlambangan dari :

1. Bintang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kuba Mesjid Melambangkan Syariat Islam ;
3. Buku dan Pena melambangkan Pendidikan;
4. Rencong Melambangkan Kepahlawanan;
5. Timbangan melambangkan Keadilan;
6. Padi dan Kapas Melambangkan Kemakmuran dan Kesejahteraan;
7. Laut dan Perahu Layar Melambangkan Potensi kebaharian;
8. Gendang malambangkan Kebudayaaan;
9. Kelapa dan Buah Cengkeh Melambangkan Komoditi Andalan;
10. Bunga Melur Melambangkan Keindahan

Pasal 3

Lambang Daerah berbentuk Buah Cengkeh dalam Perisai Bersegi Lima yang bagian atasnya berbentuk Kubah Mesjid.

Pasal 4

Warna yang dipakai dalam Lambang Daerah adalah , Biru, Hijau, Putih, Kuning, Cokelat dan Hitam, yang mengandung pengertian, Kemakmuran, Keagamaan, Kemurnian, Kejayaan, keadilan dan Keuletan.

Pasal 5

Di dalam gambar Lambang Daerah yang diatur pada pasal 3 Qanun ini, pada bahagian bawahnya ditulis dengan huruf latin nama lambang adalah " Simeulue ".

Pasal 6

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran Lambang Daerah Kabupaten Simeulue adalah seperti terlukis dalam lampiran Qanun ini.

Pasal 7

(1) Lambang Daerah digunakan pada Gedung Daerah Kabupaten Simeulue di depan sebelah luar dan atau di dalam.
(2) Lambang Daerah yang ditempatkan pada Gedung Daerah tersebut di atas diletakkan pada tempat yang pantas dan menarik .

Pasal 8

Penempatan Lambang Daerah di dalam dan di luar gedung diharuskan pada :
a. Kantor Kepala Daerah;
b. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
c. Kantor-kantor Perangkat Daerah.

Pasal 9

Kecuali yang diatur pada pasal 8, penggunaan Lambang Daerah dibagian luar Gedung hanya dibolehkan pada :
(1) Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
(2) Lain-lain tempat yang akan ditetapkan oleh Bupati Simeulue

Pasal 10

Dengan mengindahkan perimbangan ukuran sebagai di maksud dalam pasal 6 Qanun ini, maka Lambang Daerah yang di pakai pada gedung harus mempunyai ukuran yang pantas dengan mengingat besar kecil gedung dan ruangan.

Pasal 11

Apabila dalam satu ruangan, Lambang Daerah di tempatkan bersama-sama dengan gambar Presiden Republik Indonesia atau Lambang Negara, maka Lambang Daerah itu di beri tempat berhadapan dengan gambar Presiden dan/atau Lambang Negara itu.

Pasal 12

Stempel yang menggunakan Lambang Daerah hanya digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue.

Pasal 13

Lambang Daerah di pergunakan pada :
a. Kop Naskah Dinas dan Sampul Naskah Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. Kop Naskah Dinas dan Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah dalam Kabupaten Simeulue ;
c. Panji-Panji Daerah;
d. Lain-lain yang ditetapkan oleh Bupati Simeulue.

Pasal 14

Pada Lambang Daerah dilarang meletakkan huruf, kalimat, angka, gambar dan atau tanda-tanda selain yang diatur dalam Qanun ini.

Pasal 15

Lambang untuk Perseroan, Perkumpulan, Organisasi dan Perusahaan tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

Pasal 16

(1) Barang siapa yang melanggar Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Qanun ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 5 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
(2) Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Simeulue.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : **Sinabang**
Pada tanggal : **24 September 2002 M**
17 Rajab 1423 H

BUPATI SIMEULUE

DARMILI

Diundangkan di : **Sinabang**
Pada Tanggal : **26 September 2002**

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2002 NOMOR : 25 SERI : E NOMOR : 4

File.M.W/LD/1-4

GAMBAR I

RENCANA LAMBANG DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE



PERANCANG/DESIGN :

NAMA : ARIEF HARTONIO

ALAMAT : DS. AIR PINANG
DS. II BLANG PADANG
KEC. SIMEULUE TIMUR
KAB. SIMEULUE